



PUTUSAN

Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

HARIYANI binti ASMURAN, tempat dan tanggal lahir Pare pare, 12 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Belatuk 7, RT021, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

RUDI bin LISI, tempat dan tanggal lahir Muara Muntai, 08 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan S. Parman, Gang 3, RT039, di tumpukan kayu, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Kutipan Nikah Nomor : 1376/33/XII/2006, tanggal 18 Desember 2006;
2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karna perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 889/Pdt.G/2020/PA, tanggal 27 Juli 2020 dan telah mendapatkan Akta Cerai Nomor : 1140/AC/2020/PA. Smd tanggal 11 Agustus 2020
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak (2) orang anak bernama : Ahmad Nur lahir Samarinda tanggal 17 Maret 2007 dan Amanda Natasya lahir Samarinda tanggal 02 April 2015, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah memperoleh Harta Bersama / Gono-Gini berupa bangunan rumah Kayu yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan sehingga bangunan rumah tersebut adalah Harta Bersama / Gono-Gini, namun bangunan rumah tersebut dibangun di atas tanah orang lain dan sudah izin kepada pemilik tanah dan tidak dipermasalahkan dari sejak itu, dan bangunan rumah tersebut ukuran Lebar 4 meter panjang 21 meter yang teletak di Jalan Belatuk 7, RT 021, Kelurahan Temidung Permai, Kota Samarinda dengan batas-batas : Utara : Jarni, Timur : Jalan, Selatan : Fahmi, Barat : Sungai;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sah bercerai di Pengadilan Agama, Tergugat yang masih menempati rumah tersebut sedangkan Penggugat tidak dan tinggal bersama orangtua Penggugat;
6. Bahwa setelah beberapa lama berpisah rumah kediaman karena bercerai, Penggugat mendapatkan informasi kalau rumah Harta Bersama / Gono-Gini Penggugat dan Tergugat akan dilakukan penggusuran dari pihak Pemkot Samarinda, sehingga tanah milik orang lain serta bangunan rumah tersebut mendapatkan bayaran/ penggantian rugi berupa uang sebesar Rp. 150.000.000,-; namun penggantian rugi tersebut secara sepihak diambil

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, sehingga uang tersebut berupa uang sebesar Rp. 150.000.000,-; adalah Harta Bersama / Gono-Gini yang wajib bagi;

7. Bahwa Penggugat sudah mendatangi Tergugat terkait dengan penggantian rugi tersebut agar dibagi karena bagaimanapun uang tersebut adalah harta gono-gini yang wajib dibagi dan Penggugat ada hak dari uang tersebut karena asal-usul nya adalah penggantian rugi berupa rumah yaitu harta bersama/ gono gini;
8. Bahwa sebenarnya uang tersebut bukan untuk keperluan Penggugat pribadi namun uang tersebut tujuannya hanya untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak ada tanggung jawab lagi memberikan nafkah kepada anak kandung sendiri karena anak sangat butuh biaya, namun ketika Penggugat mendatangi Tergugat, Tergugat mengatakan uang tersebut diberikan kepada anak apabila anak sudah dewasa, padahal anak jelas-jelas sangat membutuhkan biaya untuk keperluan sekolahnya bahkan saat ini anak pertama sampai berhenti dari sekolah karena tidak punya biaya;
9. Bahwa harta berupa uang Rp. 150.000.000,- tersebut agar ditetapkan sebagai harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat mengajukan ini karena tiada jalan lain, gugatan ini Penggugat ajukan untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama (gono gini) tersebut dengan Penggugat, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Bahwa terhadap uang Rp. 150.000.000,- harta bersama / Gono-Gini tersebut haruslah ditetapkan untuk dibagi 2 (dua) secara adil antara Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa gugatan ini di ajukan dengan bukti-bukti yang authentic dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga mohon Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum uang Rp. 150.000.000,- adalah harta bersama (Gono-Gini) antara Penggugat dan Tergugat yang asal usulnya dari bangunan rumah diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;
3. Menetapkan harta bersama (gono gini) berupa uang Rp. 150.000.000,- dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yaitu masing-masing separuh / setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan berupa uang Rp. 150.000.000,- setengah bagian dari harta bersama (Gono-Gini) tersebut selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1140/AC/2020/Pa.Smd dari Panitera Pengadilan Agama Samarinda, tanggal 11 Agustus 2020, bermeterai cukup, sesuai aslinya, bukti P-1)
2. Foto Lokasi bangunan rumah penggugat dan tergugat setelah pembongkaran, bermeterai cukup, sesuai aslinya, bukti P-2)
3. Fotokopi daftar penerima penyaluran Dana Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Penataan Kawasan Kumuh, oleh Pemerintah Kota Samarinda, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, tertanggal 14 Juni 2024; bermeterai cukup, sesuai aslinya, bukti P-3)
4. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan pada Bangunan No 21 RT 21 Kelurahan Temindung Permai dari Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda yang diterima Rudi sebesar Rp151.028.000,- (seratus lima puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) , bermeterai cukup, sesuai aslinya, bukti P-4)

Bahwa selain bukti surat diatas, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama :

1. **Asmuran bin** Murat, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan swasta , tempat tinggal di Jl. Belatuk 7 RT 021 No 17 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa pengguga dan tergugat dulunya suami isteri menikah tahun 2006
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 2 orang bernama ahmad Nur dan Amanda Natasya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebuah bangunan rumah kayu yang terletak diatas tanah Pemkot di Jalan Belatuk 7 RT 021 Kelurahan Temindung Permai ,Kota Samarinda,,namun saksi tidak tahu ukuran luasnya;
- Bahwa Saksi mengetahui membangun rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan tergugat sekitar tahun 2008;
- Bahwa Saksi dulu pernah berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa setelah penggugat dengan tergugat bercerai, tergugat yang mennempati rumah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui bangunan rumah tersebut sekarang sudah dibongkar oleh Pemkot Samarinda dengan biaya ganti rugi;
- Bahwa setahu saksi biaya ganti rugi pembongkaran rumah tersebut sudah di dibayar;
- Bahwa yang menerima uang hasil pembongkaran rumah tersebut adalah mantan suami penggugat (Rudi)
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa besaran biaya yang diterima Pa Rudi dari hasil ganti rugi pembongkaran rumah tersebut dan menurut informasi sekitar Rp151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan dibayarkan ganti rugi tersebut karena dibayarkan lewat transfer bank rekening tergugat;
- Bahwa menurut keterangan penggugat, tergugat tidak ada memberikan bagian dari uang hasil ganti rugi tersebut kepada penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan penggugat sudah pernah menanyakan kepada tergugat agar mau membagi uang penggantian tersebut, namun tergugat tidak mau membagi tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat juga pernah ditemukan dan didamaikan oleh saksi serta ibu dan paman tergugat untuk membagi uang hasil ganti rugi tersebut, namun tetap tidak berhasil;
2. Rustam Efendi bin Sanusi, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Belatuk 7 No 21 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Paman dari Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan tergugat bernama Rudi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 dan kemudian telah bercerai pada tahun 2020;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah memiliki anak 2 orang bernama Ahmad Nur dan Amanda Natasya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebuah bangunan rumah kayu yang terletak di atas tanah Pemkot di Jalan Belatuk 7 RT 021 Kelurahan Temindung Permai, Kota Samarinda, namun saksi tidak tahu ukuran luasnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui pembangunan rumah tersebut oleh Penggugat dan tergugat sekitar tahun 2008 ;
 - Bahwa Saksi dulu pernah berkunjung ke rumah tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui bangunan rumah tersebut sekarang sudah dibongkar oleh Pemkot Samarinda karena kena jalur hijau dengan biaya ganti rugi;
 - Bahwa setahu saksi biaya ganti rugi pembongkaran rumah tersebut sudah di dibayar oleh Pemkot Samarinda sekitar Rp 151.000.000,- (sertus lima puluh satu juta rupiah);

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima uang hasil pembongkaran rumah tersebut adalah mantan suami penggugat (Rudi)
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan dibayarnya karena dibayarkan melalui transfer kerekening penerima sekitar bulan kemaren;
- Bahwa menurut keterangan penggugat, tergugat tidak ada memberikan bagian dari uang hasil ganti rugi tersebut kepada penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan tergugat juga pernah ditemukan dan didamaikan oleh saksi serta ibu dan paman tergugat untuk membagi uang hasil ganti rugi tersebut, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokok Penggugat tetap mempertahankan dalil- dalil gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak pernah hadir dipersidangan

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda, maka sesuai *asas actor sequitorforum rei* sebagaimana yang dimaksud Pasal 142 R.Bg., perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda, oleh karena itu Pengadilan Agama Samarinda berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan dan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai pihak dalam berperkara ini, maka berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sebelumnya Penggugat dengan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2006, kemudian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sejak tanggal 27 Juli 2020 oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kapasitas dan hubungan hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*) dan karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan penyelesaian harta bersama dalam sengketa di bidang perkawinan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap mempertahankan seluruh dalil- dalil gugatannya bahwa uang ganti rugi pembongkaran rumah kayu yang terletak di atas tanah pemerintah yang terletak di Jl. Belatuk 7 RT 021 Kelurahan Temondung Permai, Kota Samarinda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan agar dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menyampaikan jawabannya, oleh karenanya tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa pokok permasalahan utama dalam gugatan Penggugat, apakah obyek sengketa berupa uang hasil ganti rugi pembongkaran rumah yang terletak di Jl. Belatuk 7 RT 021 Kelurahan Temindung Permai, Kota Samarinda sebesar

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiahsebagaimana posita angka (6) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan dan belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak, wajib membuktikannya. Penerapan prinsip tersebut harus memperhatikan nilai- nilai kepatutan dalam pembuktian sehingga pembebanan pembuktian benar- benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadapkannya alat- alat bukti yang cukup dan memaksimalkannya pengungkapan fakta- fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada prinsip tersebut, maka Penggugat dibebani pembuktian atas hal- hal yang berkenaan dengan kapan dan bagaimana obyek dalam posita angka 6 (enam) diperoleh.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 telah bermeterai cukup dan berstempel pos. Oleh karenanya bukti P.1 hingga P.3 telah memenuhi syarat formil permeteraian alat- alat bukti (dokumen) di pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa mengenai materi dari bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama- sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan hal- hal sebagaimana dalam duduk perkara. Saksi- saksi yang dihadirkan tersebut secara hukum tidak terhalang untuk memberikan kesaksian, karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan mengenai materi dari kesaksian Para Saksi tersebut Majelis akan mempertimbangkannya bersama- sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Sebagaimana maksud dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun";
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 11 Agustus 2020. Berdasarkan fakta tersebut, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung dalam kurun waktu 18 Desember 2006 sampai dengan 11 Agustus 2020. Rentang waktu tersebut yang menjadi acuan waktu dalam menentukan harta- harta yang didapatkan Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya untuk seluruhnya. Untuk mengabulkan seluruhnya atau hanya sebagian, Majelis Hakim harus mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 (dua) Penggugat menuntut agar obyek dalam posita angka 6 (enam) ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, terhadap dalil tersebut Majelis, akan mempertimbangkan sebagaimana posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa berupa uang hasil ganti rugi pembongkaran bangunan rumah kayu yang terletak di Jl. Belaltuk 7 RT 021, Kelurahan Temindung Permai, Kota Samarinda sebesar Rp

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan obyek sengketa poin angka 6 (enam) Penggugat telah mengajukan bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa pembongkaran obyek, daftar nama penerima ganti rugi pembongkaran bangunan rumah dan kwitansi pembayaran uang ganti rugi pembongkaran bangunan rumah atas nama Rudi, tanggal **03 Juni 2024** dimana bukti – bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas dihubungkan dengan norma hukum harta bersama, maka obyek sengketa poin angka 6 (enam) dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi, dengan demikian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 3 (tiga) Penggugat menuntut agar ditetapkan bagian harta bersama tersebut di atas pada Penggugat dan Tergugat masing- masing separuh bagian;

Menimbang bahwa norma hukum harta bersama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan bagian masing- masing janda dan duda adalah separuh bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta- fakta di persidangan tidak ditemukan adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis menentukan pembagian harta bersama masing- masing $\frac{1}{2}$ bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya harta bersama dan bagian- bagiannya masing- masing sebagaimana tersebut di atas, maka para pihak atau siapa saja yang kemudian menguasai harta tersebut dihukum untuk membagi harta bersama (uang hasil pengganti pembongkaran rumah) dimaksud sesuai bagian masing- masing Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing- masing;

Menimbang, bahwa terhadap alat- alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut materinya, Majelis berpendapat bahwa bukti-

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dimaksud tidak memiliki relevansi yang kuat dengan pokok perkara karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada petitum poin angka 5 (lima) Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu meskipun adanya upaya verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*). Dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa gugatan Penggugat mengenai harta bersama telah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwasuatu putusan dapat dijalankan lebih dahulu meski ada upaya banding dan kasasi apabila:

1. Gugatan didasarkan atas bukti kepemilikan (alas hak) berbentuk akta *autentik*;
2. Telah ada putusan sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) yang menguntungkan Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan Penggugat saat ini;
3. Dalam hal ada sengketa milik dimana barang milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat;
4. Tidak ada keterlibatan pihak ketiga terhadap seluruh atau sebagian dari objek perkara;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut di atas merupakan syarat kumulatif, artinya bahwa harus memenuhi seluruh keadaan tersebut di atas agar suatu putusan dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada upaya hukum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil dinyatakan dengan tegas bahwa "setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Jadi dengan demikian jelas bahwa jika tanpa disertai uang jaminan yang sama nilainya

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan obyek gugatan, pelaksanaan putusan serta merta dan provisional tidak boleh dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak didasarkan atau tidak memenuhi seluruh kriteria tersebut di atas, karenanya tidak beralasan hukum untuk menetapkan *uitvoerbaar bij voorraadd* dalam putusan perkara *aquo*, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 6 (enam) Penggugat memohon agar membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan segala yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terdapat cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan uang pengganti pembongkaran rumah yang dibangun diatas tanah pemerintah yang terletak di Jl.Belatuk 7 RT 021, Kelurahan Temindung Permai, Kota Samarinda sebesar Rp.151.028.000,- (seratus lima puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat;
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 (dua) diatas;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat sesuai bagiannya masing-masing;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharrah 1446 Hijriah oleh Drs. H. Ibrohim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Dra. Hj. Medang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Ibrohim, M.H.

ttd

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	895.000,00

delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2024/PA.Smd